



P U T U S A N
NOMOR : 24/PID.SUS/2014/PT.Dps.
DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : SETIAWATI SOEBAGIO ; -----
Tempat Lahir : Banyuwangi ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/13 Oktober 1956 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Gunung Soputan No. 99 XX Kav. 10
Denpasar ; -----
Agama : Kristen ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : Sekolah Asisten Apoteker ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan: -----
----- Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Dps. tanggal 25 Maret 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaili perkara Terdakwa tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 1029/Pid.Sus/2013/PN.Dps. tanggal 4 Pebruari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2013 pada Kejaksaan Negeri Denpasar, NO. REG.. PERK : PDM -0948/ DENPA.TPL/11/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

----- Bahwa ia terdakwa **SETIAWATI SOEBAGIO**, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013, sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Gudang tempat penyimpanan obat milik tersangka yaitu di Jalan Pulau Kawe No. 3 Denpasar, atau setidaknya suatu tempat tertentu masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar melakukan pemeriksaan di gudang tempat penyimpanan obat milik terdakwa, dimana dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan berupa : Obat Panadol = 27 Karton, Neozep Forte = 126 Karton, Decolgen = 91 Karton, New Diatabs = 6 Karton, Acvtifed Merah = 19 Karton, Actifed Hijau = 26 Karton, Sangobion 40 = 13 Karton, Sangobion 250 = 8 Karton, Neorobion = 3 Karton, Panadol Syr 30 ml = 15 Karton, Panadol Syr 60 ml = 11 Karton, Canesten Cream 10 g = 349 Tube, Canesten Cream 5 g = 7 Karton, Canesten Cream 3 g = 5 Karton, Paratusin Syr = 10 Karton, Ensyples Caps = 170 box, Decolsin Caps = 11 Karton, Biogesic Tablet = 287 box, Stop Cold = 6 Karton, Cophistan 60 ml = 5 Karton, Decolsyn Syr 60 ml = 11 Karton, Allerin Syr 60 ml = 5 Karton, Decolgen Syr 60 ml = 5 Karton, Bepanthen krem 20 g = 31 kرتون, Iliadin tetes hidung 10 ml = 3 Karton, Iliadin spray = 3 Karton, Asmasolon = 377 Box, Sumagesic = 51 Box, Paratusin tablet = 48 Box, Panadol Extra = 4 Karton, Panadol Cold & Flu = 7 Karton ; -----
- Bahwa semua obat bebas terbatas dan obat bebas yang ditemukan oleh Petugas Balai besar POM Denpasar tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik terdakwa untuk disalurkan kepada toko-toko obat yang ada di Kota Denpasar dan di Kabupaten Badung ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menyalurkan obat bebas terbatas dan obat bebas tersebut, dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan pekerjaan kefarmasian maupun mempekerjakan apoteker untuk mengedarkan/menyalurkan obat tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU-RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014, No.Reg.Perk : PDM-0948/DENPA. TPL/11 /2013, pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: ----

1. Menyatakan Terdakwa **SETIAWATI SOEBAGIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SETIAWATI SOEBAGIO** dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Panadol = 27 Karton, Neozep Forte = 126 Karton, Decogen = 91 Karton, New Diatabs = 6 Karton, Actifed Merah = 19 Karton, Actifed Hijau = 26 Karton, Sangobion 40 = 13 Karton, Sangobion 250 = 8 Karton, Neorobion = 3 Karton, Panadol Syr 30 ml = 15 Karton, Panadol Syr 60 ml = 11 Karton, Canesten Cream 10 g = 349 Tube, Canesten Cream 5 g = 7 Karton, Canesten Cream 3 g = 5 Karton, Paratusin Syr = 10 Karton, Ensyplex Caps = 170 Box, Decolsin Caps = 11 Karton, Biogesic Tablet = 287 Box, Stop Cold = 6 Karton, Cohistan 60 ml = 5 Karton, Decolin Syr 60 ml = 11 Karton, AllerinSyr 60 ml = 5 Karton, Decolgen Syr 60 ml = 5 Karton, Bepathen Krem 20 g = 31 Karton, Iliadin tetes hidung 10 ml = 3 Karton, Iliadin Spray = 3 Karton, Asmasolon = 377 Box, Sumagesic = 51 Box, Paratusin Tablet = 48 Box, Panadol Extra = 4 Karton, Panadol Cold & Flu = 7 Karton ; --

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Pebruari 2014, Nomor 1029/Pid.Sus./2013/PN..Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa SETIAWATI SOEBAGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ tidak memiliki keahilan dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETIAWTI SOEBAGIO dengan, pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Panadol = 27 Karton, Neozepe Forte = 126 Karton, Decogen = 91 Karton, New Diatabs = 6 Karton, Actifed Merah = 19 Karton, Actifed Hijau = 26 Karton, Sangobion 40 = 13 Karton, Sangobion 250 = 8 Karton, Neorobion = 3 Karton, Panadol Syrup 30 ml = 15 Karton, Panadol Syrup 60 ml = 11 Karton, Canesten Cream 10 g = 349 Tube, Canesten Cream 5 g = 7 Karton, Canesten cream 3 g = 5 Karton, Paratusin Syrup = 10 Karton, Ensyntax caps = 170 box, Decolgen Caps = 11 Karton, Biogesic Tablet = 287 Box, Stop Cold = 6 Karton, Cohistan 60 ml = 5 Karton Decolin Syrup 60 ml = 11 Karton, Allerin Syrup 60 ml = 5 Karton, Decolgen Syrup 60 ml = 5 Karton, Bepanthen cream 20 g = 31 Karton, Iliadin tetes hidung 10 ml = 3 Karton, Iliadin spray = 3 Karton, Asmasolon = 377 Box, Sumagesic = 51 Box, Paratusin tablet = 48 Box, Panadol Extra = 4 Karton, Panadol Cold & Flu = 7 Karton; -----

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa ;-----

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Pebruari 2014, Nomor : 1029/Pid.Sus/2013/PN.Dps. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1029/Pid.Sus/2013/PN.Dps.tanggal 4 Pebruari 2014 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tanggal 5 Maret 2014 tersebut telah pula disampaikan kepadaTerdakwa pada tanggal 6 Maret 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 1029/Pid.Sus/2013/PN.Dps. kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 20 Februari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah hasil sitaan dari Terdakwa sesuai dengan keterangan saksi I Made Anggasari,S.Si,Apt., saksi Desak Suardani,SH., saksi I Nyoman Subanda dan keterangan terdakwa sendiri ; -----
2. Bahwa barang-barang yang disita tersebut adalah termasuk dalam ketentuan pasal 39 ayat (1/b) KUHP ; -----
3. Bahwa pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan , penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti kepada terdakwa adalah bertentangan dengan pengertian praktek kefarmasian, apalagi terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melaksanakan kegiatan tersebut ; -----
2. Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah sebagai obyek dalam melakukan kejahatan/pelanggaran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dimana memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hanyalah merupakan ulangan dari pada tuntutan nya dan tidak merupakan hal baru dan hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memurtus perkara ini dalam tingkat banding, apalagi barang bukti tersebut bukan diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan, tidak merupakan obat yang berbahaya dan barang bukti tersebut bebas beredar, terdakwa hanya lalai memberitahukan kepada Balai Besar POM, bahwa usahanya/gudangnya dipindahkan ke Jalan Pulau Kawe No. 3 Denpasar yang sebelumnya berada di Jalan Iman Bonjol No. 226 A Denpasar yang ada ijinnya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Keterangan saksi-saksi, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 198 jo. Pasal 108 UU-RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah adil menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu diambil alih sebagai juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Pebruari 2014, Nomor 1029/Pid.Sus/2013/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

----- Mengingat ketentuan pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Pebruari 2014, Nomor 1029/Pid.Sus/2013/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **KAMIS**, tanggal **17 APRIL 2014** oleh kami : **Rr. SURYADANI S. ADININGRAT,SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI,SH.MH.** dan **SUTRISNI,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 24/Pen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2014/PT.Dps, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **21 APRIL 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SUDIARTA, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA MAJELIS

Rr.SURYADANI S.ADININGRAT,SH.M.Hum.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

1. **H. AMIR MADDI,SH.MH.**

2. **S U T R I S N I, S H.**

PANITERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I WAYAN SUDIARTA,SH.MH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum

NIP. 19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)